



## Pelindungan dan Pertanggungjawaban Notaris sebagai Turut Tergugat dalam Sengketa

Alfarido Moezzad Olivier<sup>1\*</sup>, Habib Adjie<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Narotama, Jawa Timur, Indonesia, [alfaridomoezzadolivier@gmail.com](mailto:alfaridomoezzadolivier@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Narotama, Jawa Timur, Indonesia, [adjieku61@gmail.com](mailto:adjieku61@gmail.com)

\*Corresponding Author: [adjieku61@gmail.com](mailto:adjieku61@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *A lawsuit filed by involving a notary as a co-defendant is based on a deed made before a notary. A notary should need to analyze whether the notary has a legal relationship with the parties in the deed, or whether the notary has a legal obligation that must be accounted for if one of the parties in the deed feels aggrieved. In addition, a notary who is in the position of co-defendant in a civil court process must pay attention to the provisions of the UUJN relating to whether or not to provide information in court and to be neutral, not siding with one party in a dispute. This is important so that a notary is not dragged into legal problems. The problem in this study is what is the notary's responsibility for the deed that makes the authentic deed, how is the notary's responsibility for a defective deed or committing an unlawful act. This study uses a normative juridical method with a statute approach and a case study approach. The data source used in this study is secondary data collected using library research techniques. Data analysis used in this study is normative-qualitative analysis. The conclusion of the study is that the Protection and Liability of Notaries is specifically contained in Article 66 of the UUJN.*

**Keywords:** *Notary, Legal Protection, Co-Defendant, Liability.*

**Abstrak:** Gugatan gugatan yang diajukan dengan mengikut sertakan seorang notaris sebagai turut tergugat di dasarkan pada akta yang dibuat dihadapan Notaris. Seorang Notaris seharusnya perlu menganalisis, apakah notaris ada hubungan hukum dengan para pihak dalam akta tersebut, atau apakah notaris ada kewajiban hukum yang harus dipertanggung jawabkan apabila salah satu pihak dalam akta tersebut merasa dirugikan. Selain itu notaris yang berkedudukan aebagai turut tergugat dalam proses peradilan perdata harus memperhatikan ketentuan UUJN yang berkaitan dengan boleh tidaknya memberikan keterangan dimuka pengadilan dan bersikap netral, yang tidak berpihak pada satu pihak yang sedang berperkara sengketa. Hal ini menjadi penting agar seorang notaris tidak terseret ke dalam permasalahan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang membuat akta otentik, bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang cacat atau melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang –

Undang (stutute approach) dan pendekatan study kasus (case approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif. Kesimpulan penelitian adalah Perlindungan dan Pertanggungjawaban Notaris secara khusus terdapat Pasal 66 UUJN.

**Kata Kunci:** Notaris, Perlindungan Hukum, Turut Tergugat, Pertanggungjawaban.

## PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.<sup>1</sup> Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayainya. Karena jabatan Notaris tidak dapat ditempatkan dilembaga eksekutif, Legislatif, ataupun yudikatif. Keberadaan lembaga notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Dalam pasal 1868 KHUPerdata menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>2</sup> Notaris yang ditarik sebagai turut tergugat dalam suatu gugatan di pengadilan atas akta akta yang diabaunya, bukanlah sebagai pihak yang bersengketa karena yeang berkempentingan secara langsung ialah penggugat dan tergugat. Ketika seorang notaris yang didudukan dalam suatu proses peradilan di pengadilan ia hanya sebagai saksi atau turut tergugat dalam persidangan, untuk memberikan keterangan atau kesaksian yang yang berbeda atau membantah kebenaran akta yang dibuat oleh dirinya sendiri. Artinya notaris tersebut mengakui telah terjadi pelanggaran sumpah jabatan dan kode etik notaris. Biasanya Notaris sebagai “turut tergugat” atau “saksi” hanya akan mendapatkan satu lembar surat jawaban yang berisi: “dengan ini turut tergugat menyatakan tetap pada keterangan yang tercantum dalam akta”. Notaris tidak membantah atau mengakui lebih daripada itu apapun model surat gugatan maupun jawaban tergugat (duplik)<sup>3</sup>. Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya.<sup>4</sup> Apabila akta yang dibuat ternyata mengandung sengketa dibelakang hari, maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan yang berasal dari para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>5</sup>

Rusmusan Masalah:

1. Perlindungan hukum apa yang dipakai terhadap notaris selaku pejabat umum yang membuat akta otentik?

---

<sup>1</sup> Henricus Subekti, Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, Renvoi, Nomor 26, Tahun Ketiga, tanggal 3April 2006, Hal 40.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UUI Press, Yogyakarta, hal.13.

<sup>3</sup> <https://www.hukum-hukum.com/2020/06/notaris-pembuat-akta-sebagai-saksi-di-persidangan.html>, diakses jumat 20 Mei 2022

<sup>4</sup> Pasal 65 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>5</sup> Bagian Pertimbangan huruf c Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2

2. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap Akta yang cacat atau terdapat perbuatan melawan hukum?

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Terdapat 2 (dua) teknik pengumpulan data yang umum dalam penelitian, yaitu teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Berdasarkan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum terhadap Notaris Selaku Pejabat Umum yang Membuat Akta Otentik**

Perlindungan hukum adalah segala upaya mekanisme yang disediakan oleh hukum yang disediakan oleh hukum untuk melindungi hak – hak baik individu maupun kelompok dari tindakan yang melanggar hukum atau merugikan. Menurut pendapat Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>6</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa perlindungan hukum itu secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan yang preventif dan yang represif. Dimaksudkan untuk mencegah agar tidak terjadi suatu penyelewengan pada suatu hak orang lain (preventif). Represif berarti memberikan ganjaran kepada pihak tertentu yang memang dapat dibuktikan telah melakukan suatu tindak penyelewengan yang berkaitan dengan hak orang lain sehingga memunculkan suatu kerugian<sup>7</sup>. Perlindungan hukum terhadap notaris telah diberikan oleh aturan perundang – undang dan dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu Majelis Pengawas Notaris serta Majelis Kehormatan Notaris yang merupakan badan pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua lembaga ini memiliki wewenang pengawasan terhadap notaris secara langsung baik bersifat preventif, kuratif dan pembinaan.

Permenkumham No.15 Tahun 2020 menyebutkan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dapat berupa Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris; dan Penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Notaris. Perlindungan hukum terhadap notaris yang bersifat preventif atau bersifat mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan atau terjerat perkara pidana dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan cara melakukan upaya pengawasan terhadap notaris sedangkan perlindungan hukum terhadap notaris yang bersifat kuratif dan reaktif atau bersifat pembinaan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dengan cara memeriksa atau mendudukkan permasalahan hukum notaris sebagai akibat timbulnya permasalahan hukum terkait notaris dan/atau produk hukum yang dihasilkan oleh notaris<sup>8</sup>.

Bentuk perlindungan hukum yang dimiliki notaris tertuang dalam Pasal 66 UUJN. Akan tetapi, bentuk – bentuk perlindungan hukum tersebut masih menjadi suatu permasalahan karena pada kenyataannya masih terdapat kasus yang menyeret notaris dengan

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, dkk. Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hal. 115 &

<sup>7</sup> Ni Putu Ayu Bunga Devy Maharani, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti dalam Hal Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Proses Pidana, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5 No. 1.2023

<sup>8</sup> Shidqi Noer Salsa, Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda, Kencana, 2020, hal83

menjadikannya tersangka atau tergugat. Padahal notaris yang bersangkutan telah melaksanakan prinsip dan prosedur yang sesuai dengan UUJN.<sup>9</sup>

I Gusti Ngurah mengungkapkan bahwa gugatan yang diajukan dengan mengikut sertakan seorang notaris sebagai turut tergugat di dasarkan pada akta yang dibuatnya.<sup>10</sup> Sedangkan dalam hal notaris sebagai tergugat, gugatan ini langsung ditujukan kepada notaris itu sendiri sebagai tergugat tunggal, tetapi dalam hal ini ada batasan atau parameter untuk menggugat notaris itu sendiri, yaitu hanya para pihak yang menghadap notaris (para penghadap yang namanya tercantum dalam akta yang dibuat notaris tersebut).<sup>11</sup>

Habib adjie menambahkan bahwa “marwah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris perlu dijaga dengan membebaskan kewajiban ingkar kepada notaris agar kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak luntur atau hilang.”<sup>12</sup>

Disimpulkan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pihak turut tergugat dalam sengketa perdata telah diberikan oleh UUJN dan undang undang terkait lainnya berupa adanya hak ingkar Notaris. Hak ingkar notaris adalah hak untuk tidak berbicara yang berkaitan dengan permasalahan akta yang dibuat oleh notaris.

Hak ingkar notaris dalam UUJN terdapat dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 54. Pasal 54 UUJN menyatakan notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.

Pasal 14 ayat (2) UUJN menentukan bahwa notaris telah bersumpah untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) yang menentukan notaris dalam melaksanakan jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain Hak Ingkar Notaris selaku pejabat pembuat akta juga terdapat dalam Pasal 1909 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 146 (Herzien Inlands Reglement atau Hukum Acara Perdata), Pasal 168 jo Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penggunaan hak ingkar oleh notaris sebaiknya dilakukan dengan proaktif menyampaikan surat permohonan kepada hakim untuk diperkenankan menggunakan hak ingkarnya dan memberikan satu lembar surat jawaban yang berisi: “dengan ini turut tergugat menyatakan tetap pada keterangan yang tercantum dalam akta”. Apabila notaris memberikan kesaksian di persidangan maka notaris tersebut diancam dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Diancam sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 322 jo 323 KUHP dan pihak yang dirugikan akibat perbuatan notaris dapat menuntut ganti kerugian, biaya, dan bunga.

### **Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya**

Mengenai tanggung jawab notaris disebutkan dalam pasal 65 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

<sup>9</sup> Habib Adjie, dkk. Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hal.115

<sup>10</sup> I Gusti Ngurah Adnyana, op.cit., hal. 55

<sup>11</sup> Kristi W. Simanjuntak, loc.cit

<sup>12</sup> ibid

“Notaris , notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpanan protokol notaris.”<sup>13</sup>

Secara definisi formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian Kode Etik dijelaskan bahwa:<sup>14</sup> "Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya".

Sehingga dengan demikian Kode Etik Jabatan Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pembuatan akta.<sup>15</sup> Kode Etik Jabatan Notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang notaris melanggar Kode Etik Jabatan Notaris. Selain itu, di dalam Kode Etik Jabatan Notaris juga mengatur mengenai tata cara penegakan kode etik dan pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI). Adanya hubungan antara Kode Etik Jabatan Notaris dengan Peraturan Jabatan Notaris memberikan arti terhadap manfaat profesi notaris itu sendiri.<sup>16</sup> Tanggung jawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau lalai dalam pembuatan akta. Tanggung jawab ini merupakan sebuah konsekuensi yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh individu. Pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Prinsip pertanggungjawaban yang dipergunakan adalah pertanggung-jawaban berdasarkan kesalahan.<sup>17</sup> Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula. Profesi muncul sebagai hasil dari interaksi diantara sesama anggota masyarakat, yang lahir, dikembangkan maupun diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Secara teoritis dan teknis profesi notaris harus memiliki etika serta tanggung jawab profesi, oleh karena itu seorang notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya. Tanggung jawab lahir sebagai akibat dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang

---

<sup>13</sup> Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 66

<sup>14</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hal, 1

<sup>15</sup> Lemek, Jeremias. 2010. *Penuntun Membuat Gugatan*, Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih.

<sup>16</sup> Rizky Amalia, Musakkir Musakkir, Syamsuddin Muchtar, (Mei 2021) *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta Universitas Hasanuddin* Vol. 24, No. 1 5

<sup>17</sup> Wulan Agustini, Benny Djaja, april 2023 *AKIBAT HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM*, *lex journalica*, vol 20 no. 1 6

bersangkutan. Setiap wewenang memiliki batasan, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang yang dimiliki oleh suatu jabatan dalam hukum administrasi biasanya diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Dalam Pasal 1366 KUHPerdta ditegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang kehati-hatiannya. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Tanggung jawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat (Wirjono, 2000). Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya. Pertanggungjawaban Notaris dapat dilakukan secara:

1. Tanggungjawab Administrasi

Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam UUJN, Kode Etik maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Dalam UUJN telah mentukan sanksi administratif yaitu, Teguran lisan, Teguran tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat, Pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. dijatuhkan pada notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.

2. Tanggung Jawab Perdata

Bentuk tanggung jawab notaris dalam hal hukum perdata didasarkan pada uraian akta yang dibuat oleh notaris yang berkaitan dengan hal-hal keperdataan, yaitu mengenai kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun dapat dibuat secara sepihak.<sup>18</sup> Hukum perikatan lahir karena kesepakatan kedua belah pihak bahwa hukum itu hanya mungkin dan dapat diubah atau diganti atau dinyatakan tidak sah, hanya oleh yang membuatnya.<sup>19</sup> Berdasarkan Pasal 1338 Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdta), mengatur bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>20</sup> Akta notaris yang batal demi hukum maupun dapat dibatalkan, khususnya karena mengalami degradasi kekuatan dalam pembuktian dapat diajukan untuk tanggung jawab secara perdata dalam hal dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris dengan mendasarkan

---

<sup>18</sup> Kunni Afifah. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, Universitas Islam Indonesia, 2(1), hlm. 154.

<sup>19</sup> 19 Sugondo Raden Notodisuryo. (2000). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.34

<sup>20</sup> 20 Adjie, (2013), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.

pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut sehingga notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya.

### 3. Tanggung jawab pidana

Bentuk pertanggungjawaban notaris dalam hukum pidana tidak dapat didasarkan pada uraian akta yang dibuat oleh notaris karena notaris hanya mencatat apa yang diajukan oleh para pihak untuk dimasukkan ke dalam akta. Adapun Informasi palsu yang disebabkan oleh para pihak dalam memberikan informasi atau dokumen adalah menjadi tanggung jawab para pihak.<sup>21</sup> Pada praktiknya, bila notaris terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik, maka wajib baginya untuk diberikan sanksi. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran dalam UUJN, juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Pemeriksaan kepada Notaris harus dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh notaris tersebut secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika hukum sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan notaris. Dari uraian pertanggung jawaban pidana di atas, dapat dipahami bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang Notaris adalah keterlibatannya dalam melakukan tindak pidana dan bukan karena kewajibannya dalam menuangkan informasi yang dikehendaki oleh para pihak dalam pembuatan akta.<sup>22</sup>

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum untuk melindungi hak-hak individu maupun kelompok dari tindakan yang merugikan atau melanggar hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan. Secara umum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Perlindungan hukum terhadap notaris diberikan melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Perlindungan preventif diberikan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, sedangkan perlindungan kuratif dan reaktif dilakukan melalui pemeriksaan ketika terjadi permasalahan hukum. Pasal 66 UUJN mengatur bahwa tindakan terhadap notaris dalam proses hukum harus mendapatkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan notaris yang dijadikan tergugat atau tersangka meskipun telah menjalankan tugas sesuai prosedur hukum. Notaris juga memiliki hak ingkar, yaitu hak untuk tidak memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam berbagai pasal dalam UUJN, KUHPperdata, dan KUHAP. Hak ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang sah. Namun, jika notaris melanggar kewajiban menjaga rahasia jabatannya, maka ia dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

## Saran :

<sup>21</sup> Andi Mamminanga. (2008). "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN". Skripsi. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 32

<sup>22</sup> Sugondo Raden Notodisuryo. (2000). Op. Cit., hlm. 22

Mengingat perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pihak yang turut tergugat dalam sengketa perdata telah diberikan oleh UUJN dan peraturan perundang – undangan lainnya, sebaiknya notaris proaktif mempergunakan hak ingkarnya di persidangan. Dan diharapkan seorang Notaris dapat diminta pertanggung- jawaban secara administratif, tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab secara pidana apabila memang terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat suatu akta otentik, namun Notaris juga tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembuatan akta maupun persiapan dan pelaksanaannya sepanjang bantuan yang diberikan notaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN, Peraturan Perundang-Undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar sehingga akta yang dibuatnya tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

## REFERENSI

- Adjie, Habib (2008), *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Adjie, (2013), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib dkk. 2022 *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2, Media Sains Indonesia*, Bandung,
- Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta.
- HS Salim & Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Cetakan 1, Jakarta: Rajawali Pers. Ikatan Notaris Indonesia Pusat; Jati Diri Notaris; (Jakarta: PT. Gramedia, 2008)*
- Jalaluddin, Rakhmat. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung:
- Remaja Rosdakarya. Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 1997. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita
- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory Of law and State dalam Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia
- Lemek, Jeremias. 2010. *Penuntut Membuat Gugatan*, Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih.
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing
- Mamudji, Sri. Et Al. 2002. *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*. Cetakan IX Bandung. CV. Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Liberty
- Shidqi Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda, Kencana*
- Sugondo Raden Notodisuryo. (2000). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers.

## Jurnal :

- Andi Mamminanga. (2008). "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN". Skripsi. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 9 Henricus Subekti, Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, Renvoi, Nomor 26, Tahun Ketiga, tanggal 3 April 2006.

- Kunni Afifah. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya. Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia, 2
- Ni Putu Ayu Bunga Devy Maharani, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti dalam Hal Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Proses Pidana, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5 No. 1.2023
- Rizky Amalia, Musakkir Musakkir, Syamsuddin Muchtar, (Mei 2021) Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta Universitas Hasanuddin Vol. 24, No. 1
- Wulan Agustini, Benny Djaja, april 2023 AKIBAT HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM, lex jurnalica, vol 20 no. 1

**Undang- Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 tentang Perubahan Kode Etik Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Reglement atau Hukum Acara Perdata di Indonesia)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Website: <https://www.hukum-hukum.com/2020/06/notaris-pembuat-akta-sebagai-saksi-di-persidangan.html>